



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 11/HK.03.1/5205/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 12.a/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/V/2021 TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Perlu dilakukan Perubahan Tim Pengelola Media dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 12.a/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Tim Pengelola Media dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 12.a/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Penetapan Tim Pengelola Media dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KEDUA : Menetapkan tugas Tim Pengelola Media dan Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Membuat konsep narasi berita terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh internal KPU maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga/organisasi lain dan dihadiri oleh Pimpinan KPU;
 2. Narasi berita disusun dalam 4 s.d 5 paragraf singkat;
 3. Mengajukan konsep narasi berita kepada Kasubag Teknis dan Hupmas, dan melakukan revisi sesuai petunjuk Pimpinan hingga disetujui;
 4. Narasi berita yang telah disetujui oleh Pimpinan selanjutnya diserahkan kepada Editor/ penerbit untuk dipublikasi;
 5. Mengarsipkan Berita dengan format folder: Tahun, Bulan, Judul Berita.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 06 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 11 / HK.03.1/5205/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 12.a/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/V/2021

TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA DAN

INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PENGELOLA MEDIA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SULASTRIANA	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pembina
2.	H. IRHAM	Sekretaris KPU Kabupaten Dompus	Penanggungjawab
3.	ABU HASAN TAQWA	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
4.	UMI KALSOM	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator
5.	MUHAMMAD NUR	Fungsional Umum	Pelaksana
6.	UMRATUN ANGGREANI	Fungsional Umum	Pelaksana
7.	ST. NURINAYAH	Fungsional Umum	Pelaksana
8.	MUH. IMRAN ONE	Fungsional Umum	Pelaksana
9.	FARHAN	Fungsional Umum	Pelaksana
10.	YAHYA	Fungsional Umum	Pelaksana
11.	IRFANSYAH PUTRA	Fungsional Umum	Pelaksana
12.	NURWAHIDAH	Fungsional Umum	Pelaksana
13.	SYURIADIN	Fungsional Umum	Pelaksana
14.	MUHAMMAD FADLIN	Fungsional Umum	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN

